



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 001/K.BAWASLU.KT-02/KP.11.00/III/2020**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN RAREN
BATUAH KABUPATEN BARITO TIMUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA TAHUN 2020 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana surat keterangan pengunduran diri **Sdri. AINUN JARIAH** tanggal 19 Februari 2020 Perihal Pengunduran Diri dari Jabatan dan Pekerjaan sebagai Anggota Pengawas Pemilihan Kecamatan Raren Batuah dan Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 003/K.BAWASLU.KT-02/BA/KP.04.00/III/2020 yang bersangkutan perlu diberhentikan dengan hormat dari tugas dan jabatannya oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Pemberhentian **DENGAN HORMAT** Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Raren Batuah untuk tertibnya administrasi serta jaminan kepastian hukum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

- Memperhatikan :**
1. Surat Pengunduran diri a.n. **AINUN JARIAH** tanggal 19 Februari 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Raren Batuah Nomor 052/K.BAWASLU.KT-02.01/BA/II/2020 Perihal Pengunduran Diri **Sdri. AINUN JARIAH**;
 3. Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Raren Batuah Nomor 053/K.BAWASLU.KT-02.10/KP.04.01/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 Perihal Usulan PAW Komisioner Panwascam Raren Batuah;
 4. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 001/K.BAWASLU.KT-02/BA/KP.04.00/III/2020 Perihal Pengunduran Diri Panwas Kecamatan Raren Batuah;
 5. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 002/K.BAWASLU.KT-02/BA/KP.04.00/III/2020 Perihal Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Panwas Kecamatan Raren Batuah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberhentikan **DENGAN HORMAT** atas nama **Sdri. AINUN JARIAH** dari tugas dan jabatan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Raren Batuah.
- KEDUA :** Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, diucapkan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjabat sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur;

KETIGA

: Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bupati Barito Timur;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;
4. Camat Raren Batuah;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Raren Batuah;
6. Peninggal.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 10 Maret 2020

